



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

## Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

### Sexual Exploitation of Children Reviewed From Islamic Criminal Law

Sherina<sup>1</sup>, Agus Muchsin<sup>2</sup>, Saidah<sup>3</sup>

IAIN PAREPARE

Sherina@iainpare.ac.id

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> anak; eksploitasi; islam; pidana</p> <p>child; criminal; exploitation; islam</p>	<p><i>Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang 1) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin? 2) Bagaimanakah Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin? Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin, dan untuk mengetahui analisis fiqih jinayah terhadap putusan hakim dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif terdapat dalam (field research) penelitian langsung dengan menganalisis serta meneliti secara langsung kepada pihak setempat yang berkaitan dengan hipotesis yang dikaji serta menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang menelaah teori-teori peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1).Eksplorasi seksual pada anak yaitu kegiatan yang melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum dipahaminya berdasarkan hakim memberikan hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, hakim sudah cukup memberikan efek jera bagi terdakwa, menurut penulis hukuman tersebut sudah cukup maksimal karena jaksa penuntut umum mengajukan kepada hakim tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. 2). Sanksi hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta juga pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. dalam hukuman Islam di putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin tidak bertentangan atau sejalan hukuman tersebut karena dalam agama tidak ada yang mengatur tentang perdagangan</i></p>

*anak secara luas sementara jika ada jarimah pada atau pelanggaran kejahatan yang tidak diatur dalam teks agama maka kewenangan diberikan sepenuhnya kepada penguasa dalam bentuk ta'zir.*

*The main problems in this research are about 1) What is the Judge's Consideration in Decision No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin? 2) How is the Fiqh Jinayah Analysis of the Judge's Decision in Decision No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin? This study aims to find out the judge's considerations in decision No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin, and to find out the fiqh jinayah analysis of the judge's decision in decision No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. This type of research is qualitative and descriptive in direct research (field research) by analyzing and researching directly to local parties related to the hypotheses being studied and using a normative juridical approach that examines theories of laws and regulations related to this research. The results of this study indicate that. 1). Sexual exploitation of children, namely activities that involve children to engage in sexual activity that they do not understand based on the judge giving a sentence of 3 (three) years and 6 (six) months, the judge has given enough of a deterrent effect for the defendant, according to the author the sentence is already maximum enough because the public prosecutor submitted to the judge a demand for imprisonment for 4 (four) years. 2). Penal sanctions for 3 (three) years 6 (six) months as well as a fine of Rp. 200,000,000.- (two hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 3 (three) months. in Islamic punishments in decision No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin are not contradictory or in line with these punishments because in religion there is nothing that regulates widespread child trafficking while if there is a finger on or crime that is not regulated in religious texts, authority is fully given to the authorities in the form of ta'zir.*



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh tuhan, dimana mereka merupakan cerminan dari generasi penerus bangsa yang akan datang. Perlindungan anak merupakan usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha kondisi tertentu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Yesika M. Tamalawe, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perbuatan Kejahatan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak' (UNSRAT, 2020) h. 82

Kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban tidak lagi menimpah anak yang berjenis kelamin perempuan saja, tetapi juga anak yang berjenis kelamin laki-laki. Keadaan yang sangat memprihatinkan anak yang dijadikan sebagai korban perdagangan atau pemuas nafsu dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang ganda. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pengeksploitasian anak, yaitu pengeksploitasikan seksual.<sup>2</sup>

Eksplorasi Secara Ekonomi didefinisikan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada bagian penjelasan Pasal 66, yang berbunyi:

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”. Selanjutnya dijelaskan pula tentang apa yang dimaksud dengan Eksplorasi Secara Seksual yaitu : “Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.<sup>3</sup>

Permasalahan yang sangat sering terjadi pada saat ini serta sangat memprihatinkan yaitu seorang anak juga bisa menjadi seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi prihatin ternyata dalam usia yang masih sangat muda, dimungkinkan anak-anak bisa menjadi pelaku tindak pidana seperti eksploitasi seksual.<sup>4</sup>Eksplorasi seksual terhadap anak kerap kali menjadi suatu tambang mencari penghasilan mudah dan cepat dengan memanfaatkan nafsu untuk kepuasan pelaku eksploitasi maupun pelanggannya. Dengan begitu, anak sebagai korban ketidaktahuan yang mudah percaya atau terbuju rayu untuk dimanfaatkan berbagai pelaku eksploitasi seksual terhadap anak untuk dijadikan pencaharian dan

---

<sup>2</sup>Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Utama, 2010) h.23

<sup>3</sup>Hanindya Miranti, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi & Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr)*, (Universitas Kristen Indonesia, 2022) h.4

<sup>4</sup>Novita Ratri, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). h. 2

mendapatkan keuntungan melalui anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut.<sup>5</sup>

Kasus kekerasan seksual tahun 2014-2019 memperlihatkan dalam lima tahun terakhir kasus kekerasan seksual tidak pernah kurang dari 2000 kasus pertahun. Data dalam catatan tahunan komnas perempuan tentu saja tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebab, masih banyak korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan terdekat kepada pengguna layanan karena kurangnya pemahaman terkait dengan prosedur pelaporan.<sup>6</sup>

KPAI Mereview kasus Trafficking dan eksploitasi anak diawal 2018. Meliputi anak Trafficking 8 kasus, anak korban eksploitasi seks komersial 13 kasus, jumlah tersebut menjadi besar jika melihat perhitungan bareskrim Polri bidang PTPPO 2011-2017 menunjukkan 422 kasus anak korban kejahatan Trafficking dengan modus tertinggi yakni eksploitasi seksual. Dengan korban sebanyak 1.155 korban adalah anak-anak.<sup>7</sup>

Maraknya prostitusi yang menawarkan anak dibawah umur, salah satu aspeknya ialah orang tua atau keluarga dengan ekonomi rendah menganggap anak wanita kurang penting karena bukan pembawa nama keluarga dan dipandang membebani keluarga. Dan juga aspek tingginya permintaan akan prostitusi anak wanitadi bawah umur di dunia prostitusi.<sup>8</sup> Termasuk salah satu Kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang sangat rawan terjadi eksploitasi. Seperti pada tahun 2020 terjadi tindak pidana perdagangan anak yang bisa saja disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga terdakwa melakukan hal tersebut dan sama halnya pada tahun 2022 juga telah jadi tindak pidana perdagangan anak.

Seperti Kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang menjadikan sebagai terdakwa adalah seorang perempuan berinisial A. diketahui informasi tentang korban eksploitasi seksual anak yaitu, dikarenakan lingkungan rumah yang tidak nyaman bagi anak, sehingga mendorong anak untuk keluar dan bertemu dengan terdakwa. Terdakwa sudah menjadi tempat pelarian dari anak terhadap berbagai permasalahan yang dihadapinya, yang mendapatkan tumpuan rasa aman dan kasih sayang. Adanya kedekatan dengan korban melakukan adanya bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan sejumlah tenaga kerja paksa atau dalam bentuk perbudakan modern. Dimana dalam Putusan Hakim Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin tersebut Dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun

---

<sup>5</sup>Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h.148

<sup>6</sup>Shapia, *Catatan Anak Negeri, Sebuah Refleksi Ditengah Keringnya Daya Nalar Kritis* (Guepedia, 2019). h.15

<sup>7</sup>Ahmadi Farid, *Problematika Anak SD/MI Zaman Now Dan Solusinya* (Semarang, 2019). h.74

<sup>8</sup>Nurhamidah, *Buku Saku Pencegahan Perdagangan Anak: Lindungi Kami Dari Jerat Perdagangan Anak* (Jakarta: Yayasan KKSP-Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak, 2014) h.7

6 (bulan) Dengan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan Apabila Pidana Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuh, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, dan menerapkan barang bukti.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas maka peneliti tertarik dalam melakukan pengkajian berjudul “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kab.Pinrang (Studi Putusan No.Pid.Sus Nomor65/Pid.Sus/2020/PN Pin)”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan strategi kualitatif yang menggunakan analisis data induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, artinya penelitian yang menggunakan studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Metode ini mengkaji semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data dalam pembahasan diawali dengan hal-hal deskriptif sebagai berikut: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin**

Kronologi Kasus kejahatan pada putusan perkara pidana Nomor./65/Pid.Sus/PN Pin. yaitu Terdakwa Aulia Binti Sapri bersama-sama dengan saksi Muh. Isra alias Isra bin Armin Salamin dan saksi Mafriani Adhe alias Bunda Adhe binti Zaenal (masing-masing berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat Hotel Wisma RJL di jalan Jend. Sudirman Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>10</sup>:

<sup>9</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.

<sup>10</sup>“Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.h.4.”

Hakim Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge). Pertimbangan hakim bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor mesin : IKP 170780 dengan Nopol DP 2261 DK, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna silver, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)<sup>11</sup>.

Hakim menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua.

Pertimbangan Hakim selanjutnya bahwa terdakwa Aulia Binti Sapri yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang berdasarkan identitas yang tercantum dalam berkas perkara nomor 65/Pid.B/2020/PN.Pin, telah dijawab dengan tegas yang menunjukkan identitas yang sama dengan yang diterangkan Terdakwa di depan persidangan. Bahwa dalam awal setiap kali persidangan kesehatan Terdakwa selalu ditanyakan dan untuk itu pula Terdakwa selalu menyatakan dirinya sehat. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat jiwanya, sehingga untuk itu pula Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak di depan hukum, dengan demikian maka terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum;

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita saksi Briptu Muh. Nurwijaya, S.H., M.H. dan saksi Briptu Hiyar Abdi Bin Hamzah masing-masing anggota Reskrim Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan eksploitasi seksual terhadap anak.

Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya melalui proses persidangan, dalam proses persidangan itu penuntut umum dalam hal ini jaksa akan mengajukan

---

<sup>11</sup>“Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.h.29.”

surat berbentuk alternatif karena dakwaannya berbentuk alternatif jadi majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam putusan ini majelis hakim memilih dakwaan kedua tentang perlindungan anak pada pasal 88 JO 76 I tentang undang-undang perlindungan anak. Inilah yang dibuktikan karena terdakwa betul memenuhi unsur dalam pasal dakwaan kedua<sup>12</sup>.

Dalam pertimbangannya hakim menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perlindungan Anak yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitative telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan<sup>13</sup>.

Hakim menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur tentang pidana pengganti denda tersebut, maka Majelis Hakim kembali pada ketentuan KUHP sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan, maka yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

---

<sup>12</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.32.

<sup>13</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.34.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya melalui proses persidangan, dalam proses persidangan itu penuntut umum dalam hal ini jaksa akan mengajukan surat dakwaan berupa uraian tentang peristiwa apa yang terjadi sehingga seseorang dijadikan terdakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut akan menjadi ruang lingkup dalam proses pemeriksaan dipersidangan. Surat dakwaan itulah yang akan dibuktikan oleh penuntut umum. Karena eksploitasi anak atau suatu perdagangan manusia merupakan kasus yang melanggar Hak Asasi Manusia karena merugikan orang lain akibat perbuatan yang dilakukan oleh korban 14.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah di atur di dalam UU Perlindungan anak sehinga perlunya pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku kepada korban anak yang masih berumur kurang lebih 17 tahun. Hukuman yang diberikan juga berlandaskan suatu dakwaan dari penuntut umum itu sendiri.

Dalam membuktikan surat dakwaan ada alat-alat bukti yang digunakan. Alat bukti itu seperti yang ada di dalam pasal 184 KUHAP seperti, surat, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, dan petunjuk. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan terhadap dakwaan yang diajukan penuntut umum, dakwaannya diajukan oleh penuntut umum yang berbentuk alternative karena dakwaannya berbentuk alternative jadi majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam putusan ini majelis hakim memilih dakwaan kedua tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya pasal 88 jo 76 I Undang-Undang Dasar Perlindungan Anak yang unsurnya menempatkan membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak dan inilah yang dibuktikan karena terdakwa betul memenuhi unsur dalam pasal dakwaan kedua 15.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur apabila terjadi pelanggaran seperti memperdagangkan atau mengeksploitasi anak tercantum dalam Pasal 88 yang menyebutkan, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).”. Analisis penulis dalam hal ancaman hukuman dalam pasal diatas ada kata “paling lama” jadi bisa saja pidana yang diberikan kepada pelaku tersebut di bawah dari 10 tahun dan juga dilihat dari berat atau ringannya tindak

---

<sup>14</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.35.

<sup>15</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.36.



pidana yang dilakukan oleh pelaku. Serta hakim juga melihat dari berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Dalam menjatuhkan sanksi pelaku yang telah dipertimbangkan kondisi pelaku sehingga muncullah beberapa pertimbangan yakni, hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Melihat pada Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pinrang, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aulia binti Sapri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda.

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim bagi pelaku perdagangan anak yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis hakim memberikan hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, hakim sudah cukup memberikan efek jera bagi terdakwa, menurut penulis hukuman tersebut sudah cukup maksimal karena jaksa penuntut umum mengajukan kepada hakim tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan hakim dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan sehingga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 16.

Jika merujuk pada semua pertimbangan hakim sudah sangat efisien karena pemberian hukuman dengan vonis 3 tahun 6 bulan dan pemberian denda sudahlah menimbulkan efek jera. Apabila melihat pada putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin terbuka secara jelas yang telah terdapat beberapa keterangan yang diberikan oleh saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang yang dimana 2 (dua) orang merupakan polisi yang melakukan penyamaran, dan barang bukti. Terdakwa juga terus terang mengakui apa yang telah diperbuatnya.

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari segala macam bentuk gangguan serta perlakuan atau tindakan salah lainnya, telah diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 13 yang berbunyi :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”

---

<sup>16</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.37.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Bentuk dan unsur eksploitasi seksual anak Eksploitasi seksual komersial anak diartikan sebagai penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

### **Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin**

Unsur Tindakan Eksploitasi seksual itu sendiri tidak terdapat secara jelas dan rinci dalam Islam, namun jika dipahami dan dicermati berdasarkan penjelasan ayat QS. An-Nur/24:33 dan hadis Nabi tentang larangan melacurkan budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, serta melarang mengambil upah (keuntungan) dari wanita pelacur. Maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak eksploitasi seksual yang dalam hukum Islam disebut dengan tindakan pelacuran ialah:

Adanya perempuan-perempuan yang dilacurkan, yang dalam hal ini yaitu para budak-budak wanita

Adanya pelaku yang menyuruh atau memaksa perempuan untuk melakukan pelacuran, yaitu tuan-tuan (majikan) mereka.

Adanya niat dan keinginan pelaku untuk mengambil keuntungan atau upah dari perbuatan tersebut<sup>17</sup>.

Dalam hukum pidana Islam secara jelas tidak menemukan bentuk pidana atau jarimah terhadap perilaku tindakan eksploitasi seksual pada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kasus yang baru, belum terjadi pada zaman Nabi, akan tetapi terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang memang tidak langsung berkaitan dengan eksploitasi, namun ada kemiripan yakni ayat dan hadis yang berbicara masalah tindakan pelacuran yang terjadi pada zaman Nabi dahulu, yaitu tindakan pelacuran yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap budak-budak wanitanya. Beratnya ancaman pidana dalam Islam diiringi aturan-aturan yang menghindari manusia dari dorongan nafsu seksual yang bebas, dan mendorong umatnya untuk melakukan perkawinan sebagai jalan yang sah untuk melakukan hubungan seksual. Karena salah satu prinsip yang ditetapkan dalam Islam adalah bahwa jika Islam melarang suatu perbuatan, maka ia juga melarang

---

<sup>17</sup>Ariyadi Ariyadi, 'Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6.1 (2019), 43–67 <<https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.880>>.

segala macam perantara yang mengarah pada sesuatu yang dilarang itu dan menutup jalan menuju kearah yang dilarang tersebut.

Apabila dilihat dari perspektif Fiqih Jinayah pada putusan PN Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, sanksi yang hakim kepada terdakwa Aulia Binti Sapri sudah dibuktikan berbuat kejahatan menjual anak apabila melihat dari Hukum Pidana Islam kejahatan perdagangan anak masuk pada kategori jarimah takzir dimana proses sanksinya itu dikembalikan kepada penguasa dengan mempertimbangkan beberapa hal.<sup>18</sup>

Adapun mengenai ketentuan sanksi terhadap perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan pada anak. Dalam hukum Islam, ketentuan tindakan eksploitasi seksual ini tidak dikenal, tetapi tindak eksploitasi seksual ini dikategorikan sebagai kejahatan seks. Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual pada anak tidak dijelaskan secara rinci. Mengingat tindakan eksploitasi seksual ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syari'at yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW,

Artinya:

"Tidak boleh membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemudharatan pada orang lain"

Pemberian sanksi takzir disetarakan pada kejahatan yang sudah dilanggar seseorang berupa pemberian sanksi penjara, pidana kurungan, hukuman denda, dan lainnya. Namun apabila dilihat pada Fiqih Jinayah, sanksi diberikan oleh Hakim haruslah tetap diberikan sebagaimana atas perbuatan dari pelaku, dan juga sebagai pertanggung jawaban atas yang telah diperbuat agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hukuman dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut dengan tujuan tidak ada yang melakukan kejahatan yang sama di masa yang akan datang.

Apabila melihat Al-Qur'an ataupun di dalam hadits, tidak dijelaskan dengan tegas serta terperinci hingga proses penjatuhan sanksi takzir dikembalikan pada penguasa, tentunya penjatuhan sanksi tersebut sudah melalui beberapa pertimbangan, hakim pada pemberian pembelajaran dan pengetahuan dan juga dicegah agar kejahatan itu tidak terjadi lagi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>A Djazuli, "Fiqih Jinayah, (*Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*)", (Jakarta: Raja Grafindo 1997), h.167.

<sup>19</sup>Moh Khasan, "*Prinsip keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*," (Media pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding, 2017), h.29.

Analisis dalam hukuman Islam di putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin tidak bertentangan atau sejalan hukuman tersebut karena dalam agama tidak ada yang mengatur tentang perdagangan anak secara luas sementara jika ada jarimah pada atau pelanggaran kejahatan yang tidak diatur dalam teks agama maka kewenangan diberikan sepenuhnya kepada penguasa dalam bentuk takzir karena tidak termasuk dalam jarimah Qishash, dan jarimah Hudud karena itu perdagangan anak termasuk dalam kategori kejahatan takzir yakni kewenangan dijatuhkan sepenuhnya pada penguasa dalam menetapkan sanksi pada pelaku kejahatan. Kejahatan takzir jenis sanksinya tidak diatur syara' tapi diberikan seluruhnya oleh hakim pada penentuan hukumannya sama berat atau ringannya sanksi yang telah dikerjakan, mempertimbangkan yang mana di dalam memberikan sanksi dapat berupa sanksi melecutserta dibayarnya kifarar setidaknya sanksi ini tidak terdapat pengancaman sanksi had disitu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan sanksi tindak pidana perdagangan anak dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin dalam pasal 88 atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah)” analisis penulis dalam hal ancaman hukuman dalam pasal tersebut ada kata “paling lama” jadi bisa saja pidana yang diberikan kepada pelaku dibawah dari 10 tahun dan juga dilihat dari berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Serta juga hakim melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa telah mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Jadi hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah cukup maksimal, yang hukumannya adalah sanksi penjara tiga tahun enam bulan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 4 tahun.

Berdasarkan analisis sanksi menurut Hukum pidana Islam terhadap pelaku perdagangan anak pada putusan nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin tidak bertentangan atau sejalan dengan hukuman tersebut karena dalam agama tidak ada yang mengatur tentang perdagangan anak secara luas sementara jika ada jarimah pada atau pelanggaran kejahatan yang tidak diatur dalam teks agama maka kewenangan diberikan sepenuhnya kepada penguasa dalam bentuk takzir karena tidak termasuk dalam jarimah Qishash, dan jarimah Hudud karena itu perdagangan anak termasuk dalam kategori jarimah takzir yakni penjatuhan hukuman bagi terdakwa hukumannya diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Ulil amri/ penguasa untuk menentukan hukumannya yang tidak terlepas dari kandungan nash. Dengan tujuan hukuman yang diterapkan

untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agnesia Liza, *Hukum Perlindungan Hukum Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Ahmad, Jazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Ahmad Wardi Muslich, *Abmad Wardi Muslich* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Ahmadi Farid, *Problematisa Anak SD/MI Zaman Now Dan Solusinya* (Semarang, 2019)
- Al-Faifi, Syaik Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Senja Media Utama, 2017)
- Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975)
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Asmarawati Tina, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Bagong, Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Utama, 2010)
- Hamzah Andi, *KUHP Dan KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Haq Islamul, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2020)

- Jamaluddin, Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Mukti, Arto, *'Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama'* (Pustaka Pelajar, 2004)
- Mundakir et.al, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022)
- Ni'matuzahroh, *'Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi'* (Malang: UMM Press, 2018)
- Novita Ratri, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)
- Nurhamidah, *Buku Saku Pencegahan Perdagangan Anak: Lindungi Kami Dari Jerat Perdagangan Anak* (Jakarta: Yayasan KKSP-Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak, 2014)
- Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2011)
- Ruba'i, Masruchin, *Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015)
- Shapia, *Catatan Anak Negeri, Sebuah Refleksi Ditengah Keringnya Daya Nalar Kritis* (Guepedia, 2019)
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung, 1983)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Syaik Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Senja Media Utama, 2017)
- Wamulyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Yuwono Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015)

## Jurnal

- Ariyadi, Ariyadi, 'Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5.2 (2018), 73–88 <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>
- Dkk, Islamul Haq, 'Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif', *Mazhabuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2.1 (2020), 2
- Faadhilah, Muhamad Shidqii, Muhammad Fahreza Aliazzra, and Fadli Ammar Tsany, 'Eksploitasi Seksualitas Perempuan Dalam Iklan Shopee Versi Big Sale 11.11 2020', *Jurnal Audiens*, 3.4 (2022), 199–207
- Misran, 'Kriteria Jarimah Takzir', *Jurnal Justisia*, 2017
- Octalina, Benedhicta Desca Prita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi', *Jurnal Skripsi*, 2014, 1–22
- Khasan, Moh, 'Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam', *Media Pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding*, 6 (2017), 29
- Lubis, Muhammad Ansori, and Lestari Victoria Sinaga, 'Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.2 (2020), 92–109
- Prameswari, ZWAW, 'Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Yuridika*, 32.1 (2017), 167–88
- Rega, 'Problematisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021
- Syamsuri S. Samauna, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya Yang Dibawah Umur', *Jurnal Legal Opinion*, 2017
- Syarbaini, Ahmad, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Jurnal Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2018

Yesika M. Tamalawe, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perbuatan Kejahatan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak' (UNSRAT, 2020)

Zafroodin Ahmad, 'Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 443/Pid.B/2015/PN Jmr)' (UIN Walisongo Semarang, 2020)

Zulkifli Ismail, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan', *Jurnal: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 2021

Zutema, Auriel Karina Siti, and Nunung Nurwati, 'Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3.2 (2021), 91 <<https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386>>

### Skripsi

Abdullah, Meila Astriyani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Bagi Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 19/Pid. Sus. Anak/2015/PN. Kdi Dan Putusan No. 13/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Kdi)' (IAIN KENDARI, 2017)

Afika Ismi Lathifatul, 'Perspekusi Menurut Hukum Pidana Dan Fiqih Jinayah' (IAIN Tulungagung, 2018)

Alfredo Ahmad Naufal, 'Tinjauan Yuridis Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam' (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021)

Berliana, Trikusuma, 'Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (Skripsi: Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2009)

Delsi Seprianari Sawitri, 'Perlindungan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan



Orang Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.)' (Skripsi: Universitas Jember, 2019)

Hanindya Miranti, 'Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi & Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr)' (Universitas Kristen Indonesia, 2022)

### Sumber Lain

Al-Qur'an Al-Karim

Indonesia, Republik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal, 1 Butir 1

'Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin'

Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002'